

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU
NOMOR 27 TAHUN 2025

BUPATI LABUHANBATU
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU
NOMOR 27 TAHUN 2025
TENTANG
PENYESUAIAN DETAIL RINCIAN OBJEK DAN
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN
KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RANTAUPRAPAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU,

Menimbang : a. bahwa atas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Rantauprapat, dikenakan Retribusi Pelayanan Kesehatan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- b. berdasarkan Pasal 93 ayat (2) peninjauan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan Objek Retribusi;
- c. bahwa dengan adanya perubahan indeks harga dan perkembangan perekonomian di Daerah, beberapa ketentuan detail rincian objek perlu disesuaikan dan beberapa ketentuan tarif Retribusi yang telah ditetapkan perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan menetapkan tarif baru;
- d. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 62 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diamanatkan bahwa dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud

pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan dalam Pasal 71 ayat (4) diamanatkan bahwa tarif Retribusi hasil Peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

- e. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyesuaian Detail Rincian Objek Dan Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Rantauprapat;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2024 tentang Kabupaten Labuhanbatu di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6941);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten
Labuhanbatu Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG
PENYESUAIAN DETAIL RINCIAN
OBJEK DAN PENINJAUAN TARIF
RETRIBUSI PELAYANAN
KESEHATAN PADA BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH
RANTAUPRAPAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang
dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten
Labuhanbatu.
2. Pemerintah Daerah adalah
penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh pemerintah
daerah dan dewan perwakilan
rakyat daerah menurut asas

otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu.
4. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Rantauprpat yang selanjutnya disingkat disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.
6. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai Pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

BAB II

PENYESUAIAN DETAIL RINCIAN OBJEK DAN PENINJAUAN TARIF

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan penyesuaian Detail Rincian Objek Retribusi dan Peninjauan Tarif sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita
Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

Ditetapkan di Rantauprapat
pada tanggal 16 September 2025

BUPATI LABUHANBATU,

ttd,

MAYA HASMITA

Diundangkan dalam Berita Daerah
Kabupaten Labuhanbatu

Nomor : 27 Tahun 2025

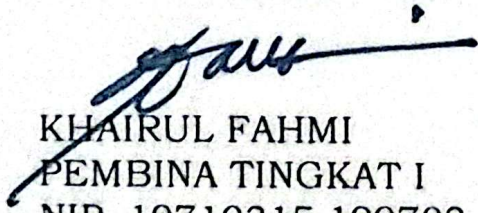
Tanggal : 16 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU,

ttd,

HASAN HERI RAMBE

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB,



KHAIRUL FAHMI
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19710315 199703 1 005